

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 11 Telp. (0411) 588170 M A K A S S A R

KEPUTUSAN

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR: 188/ 23 /BPBD

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DILINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penaggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penaggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/20/M.PAN/14/2007 tentang

- Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 sebagaimana

tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penaggulangan

Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan acuan yang digunakan pada Badan Penaggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penerapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen

perencanaan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar Pada tanggal 4 Januari 2025

KEPALA PELAKSANA,

AMSON PADOLO., S.Sos., M.Si Pangkat: Pembina Utama Muda NIP MGCII ANS 19701113 199203 1 004

Tembusan:

- 1. Gubernur Sulawesi Selatan (sebagai laporan) di Makassar;
- 2. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (sebagai laporan) di Makassar;
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan:
- 4. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DILINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 188/23/BPBD TANGGAL : 4 Januari 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

1. Nama OPD

: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

2. Tugas Pokok

: Menyelenggarakan, menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah

3. Fungsi

:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, terukur, efektif dan efisien.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
- c. Melaksanakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan bencana daerah sesuai petunjuk arahan Gubernur Sulawesi Selatan.

4. Indikator Kinerja Utama:

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR		
	SASARAN RPJMD YANG DIACU	TUJUAN RENSTRA OPD	KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	FORMULASI PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya ketangguhan adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim	Menurunkan Indeks Risiko Bencana Provinsi Sulawesi Selatan dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Risiko Bencana	IRBI BNPB	Risiko Bencana = <u>Ancaman X Kerentanan</u> Kapasitas

KEPALA PELAKSANA,

AMSON PADOLO., S.Sos., M.Si

Pangkat: Pembina Utama Muda NIP : 19701113 199203 1 004